

**SKRIPSI**  
**PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH DAN GADAI**  
**KONVENSIONAL (STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SENTRAL**  
**DAN PEGADAIAN KONVENSIONAL CABANG MAPPANYUKI)**

**SULPITRA**

**105730452213**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2018**

## **MOTTO HIDUP**

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. (HR. Thabari & Daruquthni).

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain), dan berharaplah kepada tuhanmu. (QS Al Insyiroh 6-8).

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alva Edison).

## **PERSEMBAHAN**

Untuk Kedua orang tua dan saudara-saudaraku.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI**





Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **SULPITRA**, NIM: 10573 04522 13, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 142, tanggal 14 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Dzulhijjah 1439 H  
14 Agustus 2018 M

Panitia Ujian

- |                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| 1. Pengawas Umum : | Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.<br>(Rektor Unismuh Makassar)   |    |
| 2. Ketua :         | Ismail Rasulong, SE., MM.<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   |   |
| 3. Sekertaris :    | Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.<br>(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   |  |
| 4. Penguji :       | 1. Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.<br>2. Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA<br>3. Abd. Salam HB., S.E., M.Si. Ak. CA<br>4. Hj. Naidah, SE., M.Si. |  |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E., M.M.  
NBM: 903078





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral dan Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyuki)

Nama Mahasiswa : SULPITRA

NIM : 10573 04522 13

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nurniah, S.E., M.SA, Ak. CA.

Samsul Rizal, S.E., M.M.

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE, MM.  
NBM: 903 078

Ismail Badollahi, SE., M.Si. AK.CA. CSP.  
NBM: 107 3428



## ABSTRAK

**SULPITRA, 2018.** Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral Dan Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyuki).

Nurniah, SE.,M.SA.AK..CA (Pembimbing I), Samsul Rizal, SE.,MM (Pembimbing II).

Keywords : Pegadaian Syariah, Pegadaian Konvensional

Pegadaian syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dituntut untuk menggunakan perangkat akuntansi perusahaan yang berdasarkan syariah. Dengan beroperasinya bisnis berbasis syariah tentu akan menuntut adanya praktik akuntansi yang dapat menjawab persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan syariah.

Pegadaian Konvensional hanya melakukan suatu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian Konvensional biasa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusil.

Judul penelitian ini adalah : Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral Dan Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyuki).

Adapun masalah yang diteliti penulis adalah :

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan,

Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan

Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Akuntansi Syariah khusus mengenai pegadaian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif-komparatif dengan cara perlakuan akuntansi pada gadai prespektif konvensional dan gadai perspektif syariah.

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Uneversitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsinya adalah “Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensinal (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral dan Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyuki).

Di awali dengan do'a dan sebuah perjuangan, melalui studi hingga penyusunan tugas akhir dengan melalui berbagai kendala, semuanya memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis. Pengalaman yang menjadi tenaga pendorong bagi penulis untuk meraih cita-cita. Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanyaitu mengingt penulis juga masih dalam tahap belajar, tentunya tidak lput dari berbagai kekurangan dan ketidak sempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim,SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong,SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi SE,M.SI.,AK. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nurniah,SE.,M.SA.Ak. CA selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Samsul Rizal,SE., MM selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman Fakultas Ekonomi & Bisnis untuk Jurusan Akuntansi Ak 1-12 terkhususnya untuk Ak 11\_013 yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan saya sangat berterimah kasih khususnya kepada Kedua Orang tua saya yang sangat berkorban untuk segala hal dan telah membiayai saya sampai sekarang ini. Terimah kasih untuk motivasi dan dukungannya budi baik kalian senantiasa saya kenang.
8. Dan juga saya tidak lupa banyak berterimah kasih kepada semua keluarga saya terkhususnya sodara-sodara saya yang telah juga membantu untuk membiayai saya sampai sekarang ini.
9. Saya juga berterimah kasih kepada Sahabat-sahabat yang dekat dengan saya,saya mengucapkan banyak berterimah kasih atas dukungan kalian selama menyelesaikan skripsi ini.
10. *Last but not least*.....untuk Ihsan, makasihh' semangatnya ☺☺☺

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Gadai Syariah .....	7
1. Pengertian Gadai Syariah .....	7
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	8
3. Hakekat dan Fungsi Gadai Syariah .....	10
4. Produk-produk Pegadaian Syariah.....	11
5. Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Syariah.....	13
B. Konsep Gadai Konvensional.....	17
1. Pengertian Pegadaian.....	17
2. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian .....	18
3. Tujuan dan Fungsi Pegadaian.....	19
4. Produk-produk Pegadaian Konvensional.....	20



5. Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Konvensional.....	21
C. Perlakuan Akuntansi .....	25
1. perlakuan Akuntansi Gadai Syariah.....	25
2. Perlakuan Akuntansi Gadai .....	28
D. Jurnal .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
B. Teknik Pengumpulan Data .....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	37
B. Struktur Organisasi Perusahaan .....	39
C. Uraian Tugas .....	43
1. Kantor Cabang .....	43
2. Kantor Cabang Pegadaian Syariah .....	49
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gadai Syariah .....	57
1. Mekanisme Operasional Gadai Syariah.....	57
2. Akad Yang Digunakan Dalam Gadai Syariah .....	58
3. Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Tarif .....	61
4. Proses Pelunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun .....	62
5. Proses Pelelangan Marhun .....	63
1. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah .....	64
2. Pengakuan dan Pengukuran .....	64

B. Gadai Konvensional .....	68
1. Mekanisme Operasional Gadai Konvensional .....	68
2. Penggolongan Pinjaman dan Bunga Gadai .....	69
3. Proses Pelunasan Pinjaman.....	70
4. Proses Pelelangan Barang Gadai.....	71
5. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Konvensional.....	72
1. Pengakuan dan Pengukuran .....	72
2. Penyajian.....	75
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi .....	16
Tabel 1.2 Tarif Ijarah.....	16
Tabel 5.1 Penggolongan Marhun Bih dan Besar Tarifnya.....	58
Tabel 5.2 Tarif Ijarah.....	59
Tabel 5.3 Pengolongan Pinjaman dan Bunga Gadai.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perum Pegadaian .....	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama Pegadaian .....	38
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang .....	39
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah .....	39
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang Syariah .....	40

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali produk yang dihasilkan oleh Perum Pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik:

- (1) menganut sistem bagi hasil sebagai imbalan (tidak memungut bunga), dan
- (2) memperlakukan uang sebagai alat tukar (tidak sebagai komoditi).

Walaupun cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang keseluruh dataran Eropa, perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut "*rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang.

Dasar hukum *rahn* adalah Al Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengajarkan agar perjanjian hutang-piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi-saksi. Dalam Surah Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ... Dan persaksikanlah dengan

dua orang saksi orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengiangatkannya. ...

Mafhum dalil yang berasal dari hadist Nabi Saw. Sebagai berikut :

“Nabi Saw pernah menggadaikan baju besinyakepada orang yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang yahudi itu berkata: ‘ Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku’, Rasulullah Saw. Kemudian menjawab: Bohong! Sesungguhnya Aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku, pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besi ku menemuinya.

Mafhum hadist lain dari Abu Hurairah r.a Nabi Saw. Bersabda:

“tidak hilang suatu gadian dari pemiliknya, keuntungannya dan kerugiannya juga buat dia (pemiliknya).

Mafhum hadist yang lain, dari Anas, katanya:

“rasulullah Saw. Telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang yahudi itu untuk keluarga beliau” (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa’idan Ibnu Majah).

Menurut riwayat lain, gandum yang dipinjam Rasulullah Saw. Itu banyak 30 *sha'* (kurang lebih 90 liter) dan sebagai jaminannya baju perang beliau.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadist Rasulullah SAW . dari ummul Mu'minin 'Aisyah ra. Yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana nampak sikap menolong antara Rasulullah SAW . dengan orang Yahudi saat Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk



kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Sebagaimana dasar adanya konsep gadai syariah ini, dimana islam sangat memperhatikan terhadap kehidupan masyarakat yang secara esensial membutuhkan hal-hal yang bersifat pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Meskipun dimasa Rasulullah SAW gadai syariah bersifat 'sosial konsumtif', tidak berarti menutup peluang untuk digunakan pada kegiatan ekonomi produktif dimasa yang akan datang.

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga pembiayaan yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber pinjaman yang berada langsung dibawah Perum Pegadaian, dengan pengawasan Depkeu dan DSN-MUI, yang menyalurkan dana atas dasar hukum gadai syariah. Pegadaian syariah saat ini masih menggunakan 2 (dua) instituti regulator yang berbeda, yaitu: (1) dasar hukumnya masih menggunakan regulasi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dikeluarkan oleh BI dengan mengikuti regulasi skim syariah yang ada di UU tersebut dan, (2) secara operasional masih mengacu pada standar dari perum pegadaian, sebagai induknya, yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN, berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang disingkat PP No. 10 tahun 1990, tanggal 10 April 1990, dimana Kementrian BUMN c.q. Dirjen Lembaga Keuangan sebagai pembina atas pengawas, memiliki wewenang tunggal terhadap masalah yang menyangkut kebijakan perizinan, pembinaan dan pengawasan operasional, termasuk Pegadaian Syariah juga. (Simurangkir, 2000:21).

Keberadaan Pegadaian, baik itu Pegadaian Syariah maupun Pegadaian perspektif konvensional, sebagai suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan

terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap lembaga atau perusahaan untuk melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*) dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Pegadaian syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah dituntut untuk menggunakan perangkat akuntansi perusahaan yang berdasarkan syariah. Dengan beroperasinya bisnis berbasis syariah tentu akan menuntut adanya praktik akuntansi yang dapat menjawab persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan syariah, dimana akuntansi merupakan salah satu sarana utama yang lazim dipakai sebagai jembatan untuk menilai salah satu unsur yang sangat mendasari ekonomi Islam, yakni keadilan (Adnan, 1995:47).

Dengan tercapainya tujuan wacana dan penerapan ilmu akuntansi syariah, diharapkan akan mendatangkan manfaat besar bagi umat, salah satunya adalah menunjukkan kepada orang-orang muslim dan orang-orang nonmuslim, bahwa islam itu meliputi seluruh fenomena kehidupan, yang mengatur urusan-urusan kedunian dan akhirat (Syahatan, 2001:12).

Pada penerapan sistem gadai syariah, Pegadaian tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Akuntansi dalam hal ini telah berubah sesuai dengan arah dan pengaruh lingkungan organisasi, seperti restrukturisasi dan perbaikan organisasi; strategi, struktur dan pendekatan dalam pembagian kerja, teknologi dan praktek dan konflik sosial dalam organisasi. Sehingga,

kebutuhan dalam menetapkan metode perlakuan akuntansi, harus disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Pada pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat aksesoir, sehingga Pegadaian Konvensional biasa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusi. Berbeda dengan pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada Pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul :

**“Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Sentral dan Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyukki)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi pada gadai syariah dan gadai konvensional (pada pegadaian syariah cabang sentral dan pegadaian konvensional cabang mappanyukki)?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pada gadai syariah dan gadai konvensional.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.
2. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Akuntansi Syariah khususnya mengenai pegadaian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Gadai Syariah

##### 1. Pengertian Gadai Syariah

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Sedangkan pengertian gadai menurut hukum syara' adalah:

“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam perdagangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.” (Sabiq dalam Burhanuddin, 2010: 169).

Pendapat lain menyatakan bahwa Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahn* sebagai barang jaminan atau *murhun* atas hutang/pinjaman atau *murhun bih* yang diterimahnya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001: 128).

Menurut Basyir dalam Rais (2006: 38), *rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dan menurut Iman Abu Zakariah Al Anshari (LSIK dalam Rais, 2006: 38), *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk

kepercayaan diri suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar.

Menurut Imam Taqiyudin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang piutang dengan menjadikan *mahrnun* sebagai kepercayaan/peguaat *mahrnunbih* dan *mahrnun* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan. (rais, 2006:38). Menurut Soemitra (2009:393), gadai syariah (*rahn*) adalah produk jaa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebankan biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

## 2. Dasar Hukum Gadai Syariah

tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman /utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Dalil-dalil hukum disyariatkannya gadai sebagai jaminan utuang adalah:

“jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya” (qs.Al-Baqarah ; 283).

Kutipan ayat “*maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang*” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Akan tetapi jika sebagian yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.

“Dari Aisyah r.a menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makana dari seorang Yahudi, dan dia mengadaikan baji besinya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut jumbuh ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (*fatwa*) dari instituti yang berwenang, Di Indonesia



lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No,25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahan.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- c. Fatwah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi.

Dari fatwa-fatwa tersebut agar berlaku meningkat, maka perlu bertindak lanjuti oleh pemerintah melalui otoritas yang berkaitan menjadi produk hukum yang berlaku formal (Burhanuddin, 2010: 171).

Menurut Soemitra (2009: 36), prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

- a. Bebas "*Magrib*", yaitu bebas dari:
  - 1) *Masyir* (spekulasi); secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan . kata *masyir* sendiri ditemukan pada QS. Al-Baqarah/2: 219 dan Al-Maidah/5: 90-91.
  - 2) *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Dalam Al-Qur'an kata gharar dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam QS. Ali Imran/3: 185 dan QS. Al-Anfal/8: 49.
  - 3) *Haram*; secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Kata haram dalam Al-Qur'an disebutkan pada QS. Al-Baqarah/2: 173, QS. An-Nahl/16: 115 dan QS. Al-Maidah/55: 3.

- 4) *Riba*; secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh atau dengan kata lain penambahan pendapatan secara tidak sah. Dalam Al-Quran *riba* disebut pada QS. Ali Imran/3: 130, QS. An-Nisa/4: 160-161, dan QS. Al-Baqarah/2: 270-280.
  - 5) *Batil*; secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara batil sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah/2: 188.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah yang menurut syariah.
  - c. Menyalurkan zakat, infak dan sedekah.

### 3. Hakekat dan Fungsi Pegadaian Syariah

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW . dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra. Yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana nampak sikap menolong antara Rasulullah SAW.dengan orang Yahudi saat Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan pinjaman pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain (Rais, 2006: 41).

Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa dibidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga nonperbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikn wewenang untuk memberikan pinjaman kepada

masyarakat/nasabah (Mardiani dalam Rais,2006: 117).

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan para pengusaha kecil sangat dibutuhkan adanya lembaga pembiayaan yang mempunyai kantor yang tersebar di berbagai tempat dan dapat memberikan pembiayaan dengan cara-cara sederhana dan sesuai dengan tingkat kemampuan (golongan ekonomi) atau pengetahuan mereka (Siamat dalam Rais. 2006: 117).

Dalam perkembangannya, gadai syariah punya peran yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah tersebut, seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, yaitu '*mengatasi masalah sesuai syariah*'. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, sehingga dana dapat segera diperoleh guna dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya model akad yang ada, terutama guna yang tujuannya bersifat produktif, secara *akad rahn*, *mudharabah* dan *ba'i muqayyahdah* maupun *musarakah*, maka gadai syariah dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah itu untuk lebih dapat tumbuh berkembang. Sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan secara baik dan cepat, dimana hal ini sangat dibutuhkan dalam usahanya untuk mengurangi pengangguran dan peningkatan pembangunan perekonomian nasional secara makro dan mikro (Rais, 2006: 118).

#### **4. Produk-Produk pegadaian Syariah**

Dalam perkembangan saat ini, bentuk perolehan pendapatan pegadaian syariah dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi (*qardhulhasan*), jasa penyimpanan (*ijarah*), jasa taksiran, galeri, dan bagi hasil atau *profitloss sharing* (PLS) dari *skim rah*, *mudharabah*, *ba'i muqayyahdah*, maupun *musarakah*.

Produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat, yaitu antara lain:

- a. Pemberian pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah;

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah berarti masyarakat

pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin*. Kensekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.

b. Penaksiran Nilai Barang

Pegadaian syariah dapat memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir, serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya, meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Jasa taksiran yang diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas, terutama perhiasan, seperti: emas, perak, dan berlian. Masyarakat yang memerlukan jasa ini, biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

c. Penitipan Barang

Gadai syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (*ijarah*), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak, yang cukup memadai. Gudang yang ditempati penyimpanan barang bergerak lain memiliki gadai syariah, terutama digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang, Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman, seperti: barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijasah, dll.) yang dititipkan di Pegadaian syariah. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang akan berpergian jauh dalam waktu relatif lama atau karena penyimpanan di rumah

dirasakan kurang aman. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa onkos penitipan.

d. Gold Counter

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya. *Gold counter* ini semacam toko dengan emas Galeri 24, setiap perhiasan masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain.

## 5. Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad hutang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba'*, *maisir*, dan *gharar* (Rais, 2006:68).

Menurut Burhanuddin (2010: 172) pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah*, yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan lain. Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah:

- a. *Aqidain* terdiri dari pihak yang menggadaikan (rahin) dan penerima gadai (*murtahin*).

Agar keabsahan gadai dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Dalam dua bisnis, pihak yang menerima gadai biasanya berupa pegadaian perusahaan.

- b. Objek *rahn* ialah barang yang digadaikan (*marhun*).

Keberadaan *marhun* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/utang (*marhun bih*). Para *Fuqoha* berpendapat, bahwa setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjualbelikan, berarti sah pula dijadikan sebagai

jaminan utang (*marhun*). Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda (Al-Jaziri dalam Burhanuddin, 2010:172) :"*Setiap barang yang diperjual belikan, boleh pula dijadikan sebagai jaminan*"

Gadai merupakan perjanjian objeknya bersifat kebendaan (*'ainiyah*). Karena itu gadai dinyatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad (*marhun*). Syarat penyerahan selain melekat pada objek kebendaan (*'ainiyah*), juga berlaku pula pada akad yang bersifat kebaikan (*tabarru'*). Tujuan penyerahan dimaksudkan untuk memegang objek akad (*al-qabdu*). Dalam kaidah *Fiqh* dinyatakan:" *Tidak sempurna tabarru', kecuali setelah adanya serah terima*"

Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan (*marhun*) tidak harus diselesaikan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (*mal al-manquf*), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (*mal al-'uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang (*marhun*), hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum.

c. Adanya kesepakatan ijab qabul (*singhat akad*)

Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para puqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai (*al-qabdh*) oleh pihak yang berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'alaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.

Menurut Soemitra (2009: 395) untuk mengajukan permohonan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

a. Membawa foto kopo KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain).



- b. Mengisi formulir permintaan *rahn*.
- c. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik.

Menurut Basyir dalam Rais (2006: 69, jaminan dalam gadai syariah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai menurut hukum syara'.
- b. Sudah ada wujudnya ketika perjanjian terjadi.
- c. Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (tunggal) bahwa barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- a. Berupa barang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- b. Barang tersebut menjadi milik *rahin*, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- c. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Menurut Rais (2006: 69) ada barang tertentu yang tidak dapat digadaikan, hal ini diperlukan untuk meminimalkan resiko yang ditanggung gadai syariah.

Barang yang tidak dapat digadai itu antara lain:

1. Surat utang, surat aksi, surat efek, dan surat berharga lainnya.
2. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya memerlukan izin.
3. Benda yang hanya berharga sementara atau harga naik turun dengan cepat, sehingga surat ditaksir oleh petugas gadai.

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*Marhu Bih*) dilakukan sebagai berikut:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampirkan dengan fotokopi,

identitas dan jaminan kelikat.

3. Petugas pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima utang pinjaman'

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi**

<b>Golongan Marhun Bih</b>	<b>Plafon Marhun Bih(Rp)</b>	<b>Biaya Administrasi (Rp)</b>
A	20.000-150.000	1.000
B	151.000-500.000	5.000
C	501.000-1.000.000	8.000
D	1.005.000-5.000.000	16.000
E	5.010.000-10.000.000	25.000
F	10.050.000-20.000.000	40.000
G	20.100.000-50.000.000	50.000
H	50.100.000-200.000.000	60.000

Sumber: Soemitra (2009:395)

**Tabel 1.2 Tarif Ijarah**

<b>No.</b>	<b>Jenis Marhun</b>	<b>Perhitungan Tarif</b>
1	Emas, Berlian	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 85 x Jangka Waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x Jangka Waktu/10
2	Kendaraan Bermotor	Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x Jangka Waktu/10

Sumber: Soemitra (2009:396)

1. Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun.
2. Tarif Hijarah dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Sebagai simulasi, isalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000, maka:

1. Marhun bih maksimum yang diperoleh nasabah adalah  $90\% \times \text{Taksiran}$ , maka :  
 $90\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 9.000.000$
2. Besarnya ijarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah :  
 $10.000.000,-/10.000,- \times \text{Rp } 85 \times 10/10 = \text{Rp. } 85.0003.$
3. Jika nasabah menggunakan Marhun Bih selama 25 hari, maka besarnya Ijarah adalah:  
 $\text{Rp.}85.000 \times 3 = \text{Rp. } 255.000$ , karena Ijarah yang ditetapkan adalah kelipatan per 10 hari.
4. Ijarah dibayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang Marhun Bih.

## **B. Konsep Gadai Konvensional**

### **1. Pengertian Pegadaian**

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Menurut Kasmir (1998:262), secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan.
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan'

c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

## 2. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian

Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Di Indonesia sendiri pengenalan usaha pegadaian dimulai pada masa awal masuknya kolonial Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746. Sekitar tahun 1811-1816 ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi kekuasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapatkan lisensi dari Pemerintah Daerah Setempat (*Liecentie Stelset*). Namun metode tersebut berdampak buruk pada pemegang lisensi yang menjalankan praktik rentenir atau linat darat. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan monopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblad No. 131 Tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Staatsblad No. 266 tahun 1960. Dalam perkembangannya, Pegadaian sudah beberapa kali berganti status, yaitu Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Selanjutnya, berdasarkan PP No. 10/1990 (yang diperbarui dengan PP No. 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang. Dengan perubahan menjadi Perum, maka Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usaha dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat, sesuai dengan motornya '*Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah*'.

### 3. Tujuan dan Fungsi Pegadaian

Menurut Siamat dalam Soemitra (2009:390), sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan skligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijom, penggadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Dalam *Company Profile* Pegadaian, tujuan Perum Pegadaian kembali dipertegas dalam PP No. 103 tahun 2000, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa bidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan per-UU-an yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Menurut Usman dalam Rasi (2006: 129) fungsi pokok Pegadaian adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
- b. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi lembaga Pegadaian maupun masyarakat.
- c. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan diklat.
- d. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- e. Melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan Pegadaian.

#### 4. Produk-Produk Pegadaian Konvensional

Berikut akan dijelaskan mengenai berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat (Sigit dan Totok Budisantoso, 2008: 215-217) :

##### 1) Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensinya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan.

##### 2) Penaksiran nilai barang

Jasa ini dapat diberikan oleh Perum pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas, berlian, dan intan. Atas jasa yang diberikan Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

##### 3) Penitipan barang

Perum Pegadaian yang menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang yang cukup memadai. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh atau ada kalanya terdapat kapasitas menganggur, maka dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain berupa penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di Pegadaian pada dasarnya karena alasan penyimpanan, terutama masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.



#### 4) Jasa lain

Disamping ketiga jenis diatas, kantor Perum Pegadaian tertentu menawarkan jasa lain seperti:

- a) Penjualan Koin Emas ONH, yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Selain untuk haji, kinsumen juga bisa membeli emas untuk tujuan investasi lain, dan tidak selalu untuk haji.
- b) Krasida, adalah Kredit Angsuran Sistem Gadai yang merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.
- c) Kreasi, adalah Kredit Angsuran Fidusia. Produk ini merupakan modifikasi dari Kredit Kelayakan Usaha (KKUP). Kreasi merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan konstruksi penjaminan secara fidusial dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.
- d) Kresna, adalah Kredit Serba Guna. Merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dengan penghasilan tetap dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.
- e) Galeri 24, yaitu Toko Emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan Sertifikat Jaminan sesuai karatase perhiasan emas, jadi perhiasan bukan merupakan barang jaminan nasabah yang tidak tembus. Jaminan kafasitas ini belum tentu diperoleh toko emas lain.

#### 5. Prosedur dan Mekanisme Pegadaian Konvensional

Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan, Pegadaian harus menaksir barang jaminan terlebih dahulu. Untuk itu, maka Pegadaian memiliki ahli taksir dengan cepat dapat menaksir nilai barang jaminan tersebut. Pegadaian juga memiliki timbangan dan alat ukur tertentu, seperti alat

untuk mengukur kerat emas atau gram emas yang kesemuanya bertujuan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan.

Nilai taksiran yang diberikan pasti lebih rendah dari nilai pasar, hal ini bertujuan apabila terjadi kemacetan pada pembayaran pinjaman, maka pihak Pegadaian dapat dengan mudah melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar. Pada umumnya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa Pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) perbulan yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan bunga pasar.

Menurut Rais (2006: 140) penyaluran pinjaman Pegadaian kepada masyarakat dilakukan atas dasar hukum gadai. Besarnya uang pinjaman disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan dan sangat mempengaruhi oleh golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi Pegadaian. Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK.

Menurut Kasmir (2009:266) jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian sebagai berikut:

- a. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, jam.
- b. Barang-barang berupa kendaraan seperti: mobil, sepeda motor, sepeda biasa.
- c. Barang-barang elektroni antara lain: televisi, radio tape, vidio komputer, kulkas, tustel, mesin tik.
- d. Mesin-mesin seperti: mesin jahit, mesin kapal motor.
- e. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti: barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik; barang pecah belah; dan barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Masih menurut Kasmir (2009:268) secara garis besar proses atau prosedur

peminjaman uang dan pembayaran kembali pinjaman di Perum Pegadaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Prosedur peminjaman uang :

- a. Nasabah langsung datang ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).
- b. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti dari seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
- c. Bagian penaksir dan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
- d. Setelah nilai taksiran ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan nilai pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam.
- e. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

Untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembayaran kembali pinjaman beserta sewa modal dapat langsung dilakukan dengan menunjukkan surat bukti gadai dalam melakukan pembayaran sejumlah uang.
- b. Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayaran sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.
- c. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi apabila nasabah sudah

menpunyai uang dapat langsung menebus jaminannya.

- d. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi kemasyarakat luas.
- e. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan masih lebih akan dikembalikan ke nasabah

### **Ilustrasi Kasus**

Emas yang menurut oasar adalah senilai Rp 100.000, nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000. ilai taksiran emas tersebut adalah sebesar Rp 100.000 dikalikan dengan 95%, sehingga nilai taksirannya adalah sebesar Rp 95.000. angka pengali sebesar 95% ditentukan oelh Perum Pegadaian, dan angka buku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa saja mengalami perubahan. Pemberian uang pinjaman kepada nasabah yang dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya selain untuk premi asuransi.

Setelah memperoleh pinjaman sebesar Rp 95.000 (golongan C1), maka pada saat pinjaman tersebut dilunasi, maka uang yang harus dibayarkan oleh tuan A adalah:

Uang pinjaman	: Rp 95.000
Sewa modal 15 hari = $1,30\% \times \text{Rp } 95.000$	: Rp 1.235
Jumlah yang harus dibayar	: Rp 96.235.-

Berdasarkan penjelasan diatas, nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil dari pada nilai pasar barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah munculnya kerugian. Apabila nasabah pada saat jatuh tempo tidak bersedia menebus barang yang digadaikan, maka Perum Pegadaian akan menjual barang tersebut melalui pelelangan.

## C. Perlakuan Akuntansi

### 1. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Menurut Soemitra (2009:387), pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu:

- a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimahnya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad Ijarah, Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atass penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

#### Perlakuan Akuntansi Ijarah

Masih menurut Nurhayati (2008:216) perlakuan akuntansi untuk pengukuran ijarah berdasarkan PSAK No. 107 sebagai berikut:

- a. Biaya perolehan, untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui sebagai objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan
  - 2) Biaya diperolehnya dapat diukur secara handal.

Jurnal untuk mencatat perolehan tersebut:

Dr. Aset Ijarah	xxx
Cr. Kas	xxx

- b. Penyusutan, jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama

umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset ijarah untuk akad jenis IMBT (*ijarah muntahiya bit tamlik*), yaitu kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan dan sipenyewa mengambil manfaat/menggunakan aset tersebut, namun pihak yang menyewakan di awal akan berjanji kepada pihak penyewa bahwa ia akan melepas kepemilikan atas aset yang disewakan kepada penyewa dilakukan dengan menjual atau menghibakannya. Maka, untuk menghitung penyusutannya masa manfaatnya menggunakan periode akad IMBT,

Jurnal :

Dr. Biaya Penyusutan	xxx
Cr. Akuntansi Penyusutan	xxx

- c. Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset yang telah diserahkan kepada penyewa selama akad. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Jurnal :

Dr. Kas	xxx
Cr. Pendapatan Sewa	xxx

- d. Perpindahan kepemilikan objek ijarah dalam *Mimntahiya bit Tamlik* dengan cara:

- 1) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

Jurnal :

Dr. Beban Ijarah	xxx
Dr. Akm. Penyusutan	xxx
Cr. Aset Ijarah	xxx

- 2) Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

Dr. Kas	xxx
---------	-----

Dr. Akm. Penyusutan	xxx	
Dr. Kerugian*	xxx	
Cr. Keuntungan**		xxx
Cr. Ijarah		xxx

- 3) Penjualan setelah selsai masa akad, maka antara selisih harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Junal :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian*	xxx	
Dr.. Akm. Penyusutan	xxx	
Cr. Keuntungan**		xxx
Cr. Aset Ijarah		xxx

\*jika nilai buku lebuah besar dari harga jual

\*\*jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- 4) Penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:

- a) Selisi antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Dr. Akm. Penyusutan	xxx	
Cr. Keuntungan**		xxx
Cr. Aset Ijarah		xxx

\*jika nilai buku lebih besar dari harga jual

\*\*jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

- b) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Jurnal:

Dr. Aset Lancar/tidak Lancar	xxx
Dr. Akm Penyusutan	xxx
Cr. Aset Ijarah	xxx

Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat penjualan ijarah tersebut diakui sebagai beban/kerugian pada periode berjalan. Keuntungan/kerugian yang tidak timbul dapat diakui sebagai pengurang/penambah dari beban ijarah.

e. Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait seperti beban penyusutan, beban pemeliharaan, perbaikan, dan lainnya.

f. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
  - b) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut.
  - c) Agunan yang digunakan (jika ada).
- 2) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah.
- 3) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

## 2. Perlakuan Akuntansi Gadai

Pada dasarnya belum ada PSAK yang mengatur secara khusus mengenai Pegadaian, namun menurut Nurhayati (2008:249) dalam melakukan transaksi pegadaian perlakuan akuntansinya dapat dilihat sebagai berikut:

Pada saat menerima barang gadai tidak di jurnal tetapi membuat tanda terima atas barang:

1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman





## D. Jurnal

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ira Ikasa Putri, 2013	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Akuntansi Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Mandiri Syariah Mandiri, Tbk Cabang Pontianak	Deskriptif	Pt. Bank syariah mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia .
2.	Muhammad Sjaiful, S.H., M.H 2014	Penegakan Asas Taawun Dalam Perjanjian Utang Piutang di Pegadaian Syariah	Kualitatif	Memberikan Analisis Bahwasanya Makna Asas Taawun Dalam Perjanjian Utang Piutang di Pegadaian Syariah, adalah Asas Yang Seharusnya Mendasari Hubungan Perjanjian yang Didorong Oleh Spirit Moralitas dan Kemanusiaan Berbasis Spritual.
3.	Ahmad Supriyadi, 2006	Legalitas Lembaga Keuangan Gadai Syariah Di Indonesia	Kualitatif	Gadai itu karena adanya suatu hubungan antara satu orang atau lebih dengan seseorang dalam lingkup menjadikan barang sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh murtahin.
4.	Banindita 2015	Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 Pada Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa keseluruhan PT Bank BNI Syariah telah menjalankan dan menggunakan pedoman akuntansi PSAK 107 dan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas dan kepemilikan gadai emas.

5.	Lina Aulia Rahman, 2013	Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Pada Pegadaian Syariah	Kualitatif	Perlakuan akuntansi dalam aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK no 107 tentang ijarah, PSAK no 59 tentang qardh, dan PAPSII tahun 2013.
6.	Ahmad Maulidizen 2012	Analisis implementasi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI syariah cabang pekanbaru	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	Implementasi gadai emas syariah pada bank BRI syariah cabang pekanbaru telah sesuai dengan apa yang diatur FATWA DSN no.25 dan 26 tentang rahn dan rahn emas.
7.	Kartika Chandra Priliana 2013	Analisis penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) pada pegadaian syariah cabang jember	Kualitatif	Menunjukkan bahwa penerapan akuntansi rahn di pegadaian syariah cabang jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (rahn).
8.	Laili Soraya 2010	Penerapan penentuan biaya ijarah dalam sistem gadai syariah diperum pegadaian syariah di pekalongan	Observasi, wawancara, dokumentasi	Perhitungan biaya ijarah yang diterapkan perum pegadaian syariah di pekalongan sesuai Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/111/2002, perhitungan ijarah tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminannya sendiri.
9.	Susanti 2015	Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam.	Wawancara, dokumentasi	Dalam penelitian penetapan harga dalam ekonomi islam dipertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil dan memberikan perlindungan bagi nasabah.
10.	Ahmad Supriyadi 2007	Legalitas lembaga keuangan gadai syariah di Indonesia.	kualitatif	Moralitas dan kemanusiaan berbasis spritual, gadai itu dikarenakan adanya suatu hubungan antara satu orang atau lebih dengan seseorang dalam lingkup menjadikan barang sebagai jaminan atas pembayaran yang diberikan oleh murtah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Sentral yang berlokasi di JL. Cokroaminoto, No 9 Makassar dan Pegadaian Konvensional Cabang Mappanyuki, yang berlokasi di JL. Mappanyuki, No 49 Makassar.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan adalah sebagai berikut:

##### **Dokumentasi (Documentation)**

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis.

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau di nilai dengan angka-angka secara langsung.

#### **D. Metode Analisis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif komparatif dengan cara perlakuan akuntansi pada gadai perspektif konvensional dan gadai perspektif syariah. Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya lalu mengkomparasikan untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini, data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

Pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan tertua bercorak khusus, berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.178 tanggal 3 Mei 1961 Peraturan diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, sebagai badan usaha negara di bawah naungan Departemen Keuangan. Dengan terbitnya Inpres No.17 tahun 1969, PN Pegadaian beralih statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan PP No.103 tahun 2000 tanggal 10 November 2000, Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan usahanya adalah penyediaan pelayanan bagi kemandirian umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dengan tujuan:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Perum Pegadaian memberikan pelayanan jasa keuangan berbasis gadai dan *Fiducial* yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu upayanya melalui pengembangan pasar baru 'membuka pegadaian syariah' (*rahn*), sejak tanggal 10 tahun 2003. Saat ini, Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan dengan pola syariah yang di butuhkan masyarakat.

### **Visi Dan Misi Pegadaian**

Pegadaian Syariah saat ini belum memiliki visi dan misi sendiri karena masih mengikuti visi dan misi Perum Pegadaian yang menjadi induknya. Adapun visi dan misi Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:

#### **VISI :**

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi "*champion*" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducial bagi masyarakat menengah ke bawah.

#### **MISI :**

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fisual.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Maka untuk melaksanakan misi tersebut, dicanangkan budaya perusahaan yang di implementasikan dalam etos dan budaya kerja Si

Intan, yakni Inovatif, Nilai Moral Tinggi, Terampil, Adi Layanan, dan Nuansa Citra.

Demikian juga dengan tugas, tujuan dan fungsi Pegadaian Syariah masih mengikuti perusahaan induknya, Perum Pegadaian yang berbasis konvensional. Perum pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang menyalurkan pinjaman/pembiayaan dengan pengikatan secara gadai.

## **2. Struktur Organisasi Perusahaan**


Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas.

Suatu organisasi harus memuat empat unsur utama, yaitu:


1. Goals oriented (berorientasi tuan).
2. Psychosocial system (sistem hubungan sosial).
3. Structured activities (aktivitas struktur).
4. Technological system (sistem teknologi).



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perum Pegadaian**




*Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*

**Kantor Cabang Utama Pegadaian****Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Cabang Utama**

*Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum*

*Pegadaian*


**Gambar 4.3 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabangp**



*Sumber: Pedoman Struktur Organissi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*


**Kantor Cabang Utama Pegadaian Makassar**

**Gambar 4.4 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang Syariah**



*Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*

**Gambar 4.5 Struktur Organisasi Unit Pelayanan Cabang Syariah**



*Sumber: Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian*

### **4.3 Uraian Tugas**

Perum pegadaian memiliki buku pedoman mengenai ikhtisar jabatan dan tanggung jawab serta uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut yang dituangkan dalam buku Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian yang terlampir dari Per.Dir.No: 1480/SDM.200322/2008.

Untuk membatasi penjelasan tugas-tugas dari jabatan tersebut, penulis membatasi uraian yang dimulai dari Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Berikut penjelasan mengenai uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut :

#### **4.3.1 Kantor Cabang**

Kantor cabang dipimpin oleh seorang seorang Pemimpin Cabang dan bertanggung jawab Pemimpin Wilayah Utama/Wilayah.

##### *1. Pemimpin Cabang*

Pemimpin cabang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan

kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lainnya kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC).

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemimpin Cabang mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan medal kerja.
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional Cabang Kantor.
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban Kantor Cabang dan UPC.
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.

- i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

Pemimpin Cabang kelas utama dibantu oleh :

- a. Manajer Operasional Usaha Gadai
- b. Manajer Operasional Usaha Lain
- c. Pengelolaan UPC
- d. Penaksir
- e. Penyimpan
- f. Pemegang Gudang
- g. Pendukung Administrasi dan Pembayaran
- h. Petugas Fungsional Usaha Lain
- i. Petugas Layanan Konsumen

## 2. *Manajer Operasional Usaha Gadai*

Manajer Operasional Usaha Gadai mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran barang jaminan, penetapan besar uang pinjaman, keuangan serta administrasi usaha gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional Usaha Gadai mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi).
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi barang jaminan yang masuk.

- d. Melaksanakan pengawasan serta uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- e. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi usaha gadai, keuangan serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai pada Kantor Cabang.

### 3. *Manajer Operasional Usaha Lain*

Manajer Operasional Usaha Lain mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha lain, penetapan kelayakan kredit, administrasi, keuangan, keamanan serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha lain Kantor Cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional Usaha Lain mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha lain.
- b. Menangani kredit macet serta asuransi kredit.
- c. Melaksanakan pengawasan survey secara berkala dan terprogram terhadap nasabah usaha lain.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengadministrasian dokumen kredit usaha lain.

### 4. *Pengelola UPC*

Pengelola UPC mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Untuk

menyelenggarakan fungsi tersebut, Poengelola UPC mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaaminan lewat jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC).

##### 5. *Penaksir*

Penaksir mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penaksir barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Penaksir mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.



- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
  - c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
  - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.
  - e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan Pendukung Administrasi dan Pembayaran.
  - f. Membimbing Pendukung Administrasi dan Pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
6. *Penyimpan*

Penyimpan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit.

7. *Pemegang Gudang*

Pemegang gudang mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai

dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

#### 8. *Pendukung Administrasi dan Pembayaran*

Pendukung Administrasi dan Pembayaran mempunyai fungsi mendukung tugas Penaksir dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang dan UPC.

#### 9. *Petugas Fungsional Usaha Lain*

Petugas fungsional Usaha Lain mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain di Kantor Cabang.

#### 10. *Petugas Layanan Konsumen*

Petugas Layanan Konsumen mempunyai fungsi memberikan informasi dan saran kepada nasabah yang merasa tidak puas terhadap segala kegiatan operasional Kantor Cabang.

### **4.3.2 Kantor Cabang Pegadaian Syariah**

Kantor Cabang Pegadaian Syariah dipimpin oleh Pemimpin Cabang Syariah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Wilayah Utama/Wilayah.

#### 1. Pemimpin Cabang

Pemimpin Cabang Syariah mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, penyelenggaraan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan

keuangan usaha Rahn dan Non Rahn Kantor Cabang Pegadaian Syariah serta Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemimpin Cabang Syariah mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang Syariah dan UPC Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC Syariah.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC Syariah.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional Kantor Cabang Syariah.
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta keberhasilan Kantor Cabang Syariah dan UPC Syariah.

- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- i. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

Pemimpin Cabang Syariah kelas utama dibantu oleh :

- a. Manajer Operasional Usaha *Rahn*
- b. Manajer Operasional Usaha *Non Rahn*
- c. Pengelola UPC Syariah
- d. Penaksir
- e. Pemegang Gudang
- f. Pendukung Administrasi dan Pembayaran
- g. Petugas Fungsional *Non Rahn*
- h. Petugas Layanan Konsumen

## 2. Manajer Operasional Usaha *Rahn*

Manajer Operasional Usaha *Rahn* mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran barang jaminan, penetapan besar uang pinjaman, keuangan serta *administrasi* usaha *rahn* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha *rahn* pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional Usahan *Rahn* mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melakukan dan mengawasi kegiatan operasional usaha *rahn*.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, pulsa dan barang polisi) usaha *rahn*.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi lelang barang jaminan usaha *rahn*.
- d. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang yang masuk.
- e. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi usaha *rahn*, keuangan serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha *rahn* pada Kantor Cabang Pengadaian Syariah.

### 3. *Manajer Operasional Non Rahn*

Manajer Operasional *Non Rahn* mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional *non rahn*, penetapan kelayakan kredit, administrasi, keuangan, keamanan serta pembuat laporan kegiatan operasional *non rahn* Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional *Non Rahn* mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional *non rahn*.
- b. Menangani kredit macet serta asuransi kredit.
- c. Melaksanakan pengawasan survey serta berkala dan terprogram terhadap nasabah *non rahn*.

- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengadministrasian dokumen kredit *non rahn*.

#### 4. *Pengelola UPC Syariah*

Pengelola UPC Syariah mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC Syariah. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pengelola UPC Syariah mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC Syariah.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah.

#### 5. *Penaksir*

Penaksir mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penaksir barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Penaksir mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerja Pendukung Administrasi dan Pembayaran.
- f. Membimbing Pendukung Adminstrasi dan Pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tgas pekerja.

#### 6. *Penyimpan*

Penyimpan mempunyai fungsi mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai

dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit

#### 7. *Pemegang Gudang*

Pemegang Gudang mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan, penyimpan dan pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

#### 8. *Pendukung Administrasi dan Pembayaran*

Pendukung Administrasi dan Pembayaran mempunyai fungsi mendukung tugas Penaksir dalam hal penerima, penyimpan, dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang Pengadain Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.

#### 9. *Petugas Fungsional Non Rahn*

Petugas Fungsional *Non Rahn* mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain di Kantor Cabang Pegadaian Syariah.

#### 10. *Petugas Layanan Konsumen*

Petugas Layana Konsumen mempunyai fungsi memberikan informasi dan saran kepada nasabah yang



memeriksa tidak puas rehadap segala kegiatan operasional Kantor Cabang Pegadaian Syariah.

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gadai Syariah**

Beberapa produk jasa Pegadaian Syariah antara lain, *Ar-Rahn* (gadai syariah) yaitu skim pinjaman (pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai Syariah Islam dengan agunan beberapa perhiasan emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan Kredit Gadai Cepat Aman (KCA). Nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

##### **5.1.1 Mekanisme Operasional Gadai Syariah**

Salah satu bentuk jasa pelayanan Perum Pegadaian yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Adapun secara teknis, implementasi pengajuan permohonan permintaan gadai di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

- a. KTP atau kartu identitas lain
- b. Calon nasabah mengisi formolir permintaan Rahn
- c. Setelah diisi, langsung diserahkan ke loket penaksir dan menyerahkan marhun untuk ditaksir nilainya
- d. Setelah ditaksir, penaksir menawarkan jumlah pinjaman kepada calon nasabah
- e. Jika calon nasabah setuju, maka ditribitkanlah Surat Bukti Rahn (SBR); dan ditanda tangani oleh calon nasabah tersebut
- f. Calon nasabah datang keloket kasir untuk menerima uang pinjaman.

### 5.1.2 Akad Yang Digubakan Pada Gadai Syariah

Dalam transaksi gadai syariah, Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn dan akad ijarah. Berikut ini ketentuan-ketentuan akad-akad tersebut :

#### 1. Akad Rahn

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Syrat Bukti Rahn, oleh dan antara :

- a. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhun Bih (KPM) nya. Dan oleh karena itu bertindak dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai Murtahin/Penerima Gadai.
- b. Rahin/Pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa Rahin membutuhkan pinjaman dana dari Murtahin, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana tersebut, Rahin menggadaikan harta miliknya yang sah (Marhun) secara sukarela kepada Murtahin. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Rahin dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari Murtahin sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn.
2. Murtahin dengan ini mengakui telah menerima barang milik Rahin yang digadaikan kepada Murtahin (Marhun), dan karenanya Murtahin berkewajiban mengembalikannya pada saat Rahin telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.

3. Atas transaksi Rahn tersebut diatas, Rahin dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan Rahn tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka Rahn dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang Marhun yang berada dalam kekuasaan Murtahin guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban Rahin, maka Rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada Murtahin sejumlah kekurangannya.
5. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan Marhun, maka Rahin berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan Marhun, Rahin tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini Rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin.
6. Apabila Marhun tersebut tidak laku dijual/lelang, maka Rahin menyetujui pembelian Marhun tersebut oleh Murtahin minimal sebesar harga taksiran Marhun.
7. Segala sengketa yang timbul yang ada hubunganx dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

## 2. Akad Ijarah

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara :

- I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Rahn yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus Marhyn Bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai Mua'jjir.
- II. Musta'jir adalah orang dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Musta'jir sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan Mua'jjir sebagaimana tercantum dalam Akad Rahn yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn, dimana Musta'jir bertindak sebagai Rahin dan Mua'jjir bertindak sebagai Murtahin, dan oleh karenanya akad rahn tersebut sebagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini.
- b. Bahwa atas Marhun berdasarkan akad diatas, Musta'jir setuju dikenakan Ijarah.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani Akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat dengan tarif Ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan Ma'jur selama satu hari tetap dikenakan Ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan Ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh Musta'jir kepada Mua'jjir diakhir jangka waktu Akad Rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.

3. Apabila dalam penyimpanan Marhun terjadi hal-hal diluar kemampuan Mua'jjir sehingga menyebabkan Marhun hilang/rusak/tak dapat lagi dipakai. Maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pembayaran ganti rugi ini Musta'jir setuju dikenakan potongan sebesar Marhun Bih dan Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung samapai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.

### 5.1.3 Penggolongan Marhun Bih dan Besarnya Tarif

**Tabel 5.1 Penggolongan Marhun Bih dan Besar Tarifnya**

<b>Golongan Marhun Bih</b>	<b>Flafon Marhun Bih (Rp)</b>	<b>Taksiran</b>	<b>Biaya Administrasi (Rp)</b>
A	20.000 – 150.000	95%	1.000
B	151.000 – 500.000	92%	3.000
C1	501.000 – 1.000.000	91%	8.000
C2	1.005.000 – 5.000.000	91%	15.000
C3	5.010.000 – 10.000.000	91%	25.000
C4	10.050.000 – 20.000.000	91%	40.000
D1	20.100.000 – 50.000.000	93%	60.000

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

Tabel 5.2 Tarif Ijarah

Gol	Marhun Bih (Rp)	Emas (Rp)	Elektronik (Rp)	Kendaraan (Rp)
A	20.000 – 150.000	45	45	45
B	151.000 – 500.000	73	75	78
C1	501.000 – 1.000.000	79	80	82
C2	1.005.000 – 5.000.000	79	80	82
C3	5.010.000 – 10.000.000	79	80	82
C4	10.050.000 – 20.000.000	79	65	82
D1	20.100.000 – 50.000.000	62	65	70

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar

Note :

- Sewa modal 1-10 hari dihitung 10 hari
- Sewa modal 11-20 hari dihitung 20 hari
- Sewa modal 21-30 hari dihitung 30 hari
- Sewa modal 31-40 hari dihitung 40 hari, dst
- Maksimum peminjaman selama 120 hari

#### 5.1.4 Proses Perlunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun

Adapun cara proses perlunasan marhun dan pengambilan barang jaminan di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap saat uang pinjaman dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad.

- 2) Pada saat akan melunasi uang pinjaman, rahin harus membawa Surat Bukti Rahn (SBR) dan menyerahkannya ke kasir.
- 3) Setelah itu kasir menghitung jumlah hutang yang harus di bayar rahin.
- 4) Setelah rahin membayar kewajibannya, kasir memberikan struk pembayaran untuk dipakai mengambil barang dipetugas penyimpanan barang jaminan.
- 5) Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif.

### **Gambar**

#### **5.1.5 Proses Pelelangan Marhun**

Rahin atau nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 120 hari. Apabila tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbarui, maka pihak Pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Adapun proses pelelangan adalah sebagai berikut :

- 1) Satu minggu sebelum pelelangan, nasabah akan dihubungi melalui telfon dan surat.
- 2) Jika sampai tanggal lelang belum ditebus, maka barang tersebut akan dilelang dimuka umum.
- 3) Jika ada kelebihan nilai dari proses pelelangan, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah, dan jika dalam waktu 1 tahun kelebihan uang tersebut tidak diambil oleh nasabah maka Pegadaian akan menyerahkan dana tersebut ke baitul mal.



- 4) Adapun jika barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut diberi oleh Perum Pegadaian.

#### **5.1.6 Pengakuan dan Pengukuran**

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pegadaian Syariah merupakan prinsip bagi kegiatan akuntansi keuangan serta pelaporan keuangan perusahaan. Untuk Pegadaian Syariah sendiri, masih mengikuti induk perusahaan yaitu Perum Pegadaian. Dengan kata lain belum ada ketentuan khusus berkenaan akuntansi di Pegadaian Syariah. Hal ini berdasarkan keputusan direksi Perum Pegadaian Nomor: 126/USI.00/2006 perihal Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah.

Pengakuan atas kas dan bank pasda Perum Pegadaian diakui pada saat terjadi transaksi kas/bank, yaitu:

- a) Penerimaan uang tunai, cek, giro bilyet oleh kasir.
- b) Dilakukan pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, giro oleh kasir.

Adapun pada pengukurannya saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya.

Pegadaian mendefinisikan pendapatan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal dan yang timbul dari aktivitas usaha gadai dan investasi serta aktivitas usaha lainnya yang dilakukan perusahaan selama satu periode. Pendapatan usaha yang diperoleh pada Pegadaian Syariah diakui sebagai pendapatan berdasarkan accrual basis. Selama tahun berjalan, pendapatan usaha gadai syariah yang kemudian disebut dengan pendapatan

ijarah diakui dan dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsur berdasarkan Syarat Bukti Rahn (SBR) yang diterbitkan.

Untuk pembiayaan ijarah, Pegadaian Syariah menghitung berdasarkan taksiran yang berlaku untuk barang agunan tersebut. Hal ini sesuai akad ijarah yang telah disepakati diawal, dimana Pegadaian menyimpan resiko sebesar nilai barang yang dititipkan oleh rahin. Adapun pendapatan Bea Administrasi diakui dan dicatat pada saat perusahaan menyalurkan marhun bih kepada nasabah sesuai dengan klasifikasi golongan marhun bih tersebut.

- Jurnal pada saat menyerahkan uang pinjaman :

Dr. Penyaluran marhun bih	Rp 7.962.500
Kas	Rp 7.962.500

- Pada saat menerima uang untuk biaya administrasi :

Dr. Kas	Rp 25.000
Cr. Pendapatan Biaya Adm	Rp 25.000

- Pada saat nasabah melunasi uang pinjaman :

Dr. Kas	Rp 7.962.500
Cr. Pelunasan Marhun Bih	Rp 7.962.500

- Pada saat nasabah melunasi tarif ijarah :

Dr. Kas	Rp 69.125
Cr. Pendapatan ijarah pelunasan	Rp 69.124

- Pada saat jatuh tempo, utang tidak dilunasi dan kemudian barang gadai dilelang. Maka, pelelangan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang/penyaluran marhun bih :

Dr. Kas	Rp 7.962.500
Cr. Penyaluran marhun bih	Rp 7.962.500

- Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih besar dari penyaluran marhun bih (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 8.000.000)

Dr. Kas	Rp 8.000.000
Cr. Penyaluran marhun bih	Rp 7.962.500
Cr. Hutang kepada nasabah	Rp 37.500

- Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih kecil dari penyaluran marhun bih (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 7.000.000) :

Dr. Kas	Rp 7.000.000
Dr. Rugi penjualan aktiva lain-lain	Rp 962.500
Cr. Penyaluran marhun bih	Rp 7.962.500

Penyaluran marhun bih disajikan sebesar nilai persentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan tersebut. Adapun biaya administrasi disajikan sesuai tarif administrasi pergolongan. Jika pada saat jatuh tempo barang gadai tidak ditebus oleh rahin, maka Pegadaian akan melakukan pelelangan akan barang gadai tersebut. Jika pada saat pelelangan terdapat kelebihan dari barang gadai tersebut, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada rahin dan dicatat sebagai hutang kepada nasabah pada saat kredit. Namun apabila nilainya kurang atau lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang ditimbulkannya ditanggung oleh Perum Pegadaian dan diakui sebagai rugi penjualan aktiva lain-lain. Hal ini karena Pegadaian mengakui barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang selanjutnya dibeli oleh perusahaan dan diakui

sebagai aktiva lain-lain sebesar nilai perolehannya atau berdasarkan nilai wajar.

Berdasarkan PSAK No. 101, laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri atas:

- a) neraca
- b) laporan laba rugi
- c) laporan arus kas
- d) laporan perubahan ekuitas
- e) laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan
- g) catatan atas laporan keuangan.

Tetapi Pegadaian Syariah membuat laporan keuangan yang terdiri dari :

- a) neraca
- b) laporan laba rugi
- c) laporan arus kas
- d) laporan perubahan ekuitas
- e) catatan atas laporan keuangan.

Hal ini karena sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian Nomor: 126/ US1.00/2006 perihal Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah dimana Pegadaian Syariah masih mengakui pedoman akuntansi yang diberlakukan oleh Perum Pegadaian. Adapun laporan keuangan, Pegadaian Syariah menyajikan penyaluran marhun bih sebagai pinjaman yang diberikan atau sebagai piutang usaha, pelunasan marhun bih sebagai pengambilan pinjaman yang diberikan, serta pendapatan ijarah sebagai pendapatan sewa modal. Ketika laporan keuangan Pegadaian

Syariah dan Pegadaian Konvensional dikonsolidasi, jumlah proporsi pendapatan dari masing-masing cabang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

*Ilustrasi Kasus*

Gadai Syariah	Gadai Konvensional
<p>- Nasabah membawa jaminan 1 keping batangan seberat 25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp350.000,-) Perum Pegadaian dan pemberi uang pinjaman langsung oleh kasir tanpa ada potongan hasil dari taksiran barang jaminan dikalikan dengan 91% ditentukan oleh biaya selain biaya premiasuransi, maka :</p> <p>Taksiran = 25 gr x Rp 350.000,- = Rp 8.750.000,-</p> <p>UangPinjaman = 91% x Rp8.750.000,- = Rp 7.962.000,-</p> <p>Ijaroh/10 hari = Taksiran/Rp</p>	<p>- Masih dengan ilustrasi yang sama dengan ilustrasi yang ditampilkan pada gadai syariah. Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = rp 350.000,-) Perum Pegadaian dan pemberi uang pinjaman langsung oleh kasir tanpa ada potonganhasil dari taksiran barang jaminan dikalikan dengan 91% ditentukan oleh biaya selain biaya premiasuransi. Kecuali pada transaksi awal nasabah dikenakan ketetapan biaya administrasi sebesar 1%,,maka :</p> <p>Taksiran = 25 gram x Rp 350.000,- = Rp 8.750.000,-</p>

<p>10.000 x Tarif (Rp) x jangka waktu/10 hari</p> <p>=8.750.000/10.000 x 79 x 10/10</p> <p>= Rp 69.125,-</p> <p>Biaya Administrasi = Rp 25.000,-</p> <p>- Jika nasabah menggunakan marhun selama 30 hari (1 bulan) maka ijarah yang ditetapkan:</p> <p>Rp.69.125 x 3 = Rp.207.375 ,</p> <p>Karna ijarah yang ditetapkan adalah kelipatan per 10 hari.</p>	<p>Uang pinjaman = 91%</p> <p>Rp.8.750.000,-</p> <p>= Rp. 7.962.000,-</p> <p>Sewa modal/15 hari = 7.962.000,- x 1,30%</p> <p>= Rp. 103.512</p> <p>Biaya Administrasi = 1% x Rp.7.962.500</p> <p>= Rp. 79.625,</p> <p>- Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 30 hari (1 bulan ) maka ijarah yang ditetapkan:</p> <p>Rp.103.512 x 2 = Rp.207.024,</p> <p>Karna ijarah yang ditetapkan adalah kelipatan per 15 hari</p>
---	--

#### Penjelasan

- Ijarah per sepuluh hari sama dengan taksiran per sepuluh ribu rupiah dimana hasil sepuluh ribu rupiah dari perhitungan tarif dihitung dari nilai taksiran barang jaminan berupa emas dinilai sepuluh ribu rupiah kemudian dikali dengan tariff emas sesuai dengan pinjaman dikali jangka waktu per sepuluh hari sama dengan hasil taksiran dikali dengan uang pinjaman. Kemudian biaya administrasi dilihat dari besarnya uang pinjaman.
- Perbedaan biaya administrasi pada gadai syariah yaitu pada transaksi awal setiap pinjaman nasabah tidak dikenakan biaya administrasi uang pinjaman. Sedangkan biaya administrasi pada gadai konvensional yaitu

setiap transaksi awal, nasabah dikenakan ketetapan biaya administrasi sebesar 1% di kali uang pinjaman.

#### **5.1.6 Gadai Konvensional**

Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan hutang pada loket yang telah ditentukan Pegadaian. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.

#### **5.2.1 Mekanisme Operasional Gadai Konvensional**

Prosedur memperoleh uang pinjaman dari Pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah, dan cepat. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari Pegadaian adalah sebagai berikut:

- a) Calon nasabah datang ke Pegadaian mengisi formulir permohonan kredit.
- b) Setelah diisi, formulir tersebut diserahkan ke loket penaksir beserta KTP dan barang yang akan dijadikan agunan untuk ditaksir dan ditentukan besar pinjamannya (nilainya).
- c) Setelah ditentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh Pegadaian kepada calon nasabah, pemberian uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya.

#### **5.2.2 Pengolongan Pinjaman dan Bunga Gadai**

Pengolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomer: SE 7/UI.1.00211/2008 tentang pinjaman

digolongkan berdasarkan tingkat sewa modal dan jangka waktu pinjaman, menjadi enam golongan dijelaskan pada berikut:

**Tabel 5.3 Pengolongan Pinjaman dan Bunga Gadai**

<b>Gol</b>	<b>Uang Pinjaman (Rp)</b>	<b>Jangka Waktu (Hari)</b>	<b>Taksiran</b>	<b>Sewa Modal Per 15 Hari (%)</b>
<b>A</b>	<b>20.000 – 150.000</b>	<b>120</b>	<b>95%</b>	<b>0,75 %</b>
<b>B</b>	<b>151.000 – 500.000</b>	<b>120</b>	<b>92%</b>	<b>1.20 %</b>
<b>C1</b>	<b>505.000 – 1.000.000</b>	<b>120</b>	<b>91%</b>	<b>1.30 %</b>
<b>C2</b>	<b>1.010.000 – 20.000.000</b>	<b>120</b>	<b>91%</b>	<b>1.30 %</b>
<b>D1</b>	<b>20.050.000 – 50.000.000</b>	<b>120</b>	<b>93%</b>	<b>1 %</b>
<b>D2</b>	<b>50.100.000 – 200.000.000</b>	<b>120</b>	<b>93%</b>	<b>1 %</b>

Sumber: Pegadaian cabang Mappanyuki Makassar

Note :

- ❖ Sewaku-waktu berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut
- ❖ Sewa modal 1-15 hari dihitung 15 hari
- ❖ Sewa modal 16-30 hari dihitung 30 hari
- ❖ Sewa modal 31-45 hari dihitung 45 hari, dst
- ❖ Maksimum peminjaman selama 120 hari
- ❖ Pasa setiap transaksi awal, nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar 1 % x uang pinjaman.

### **5.2.3 Proses Pelunasan Pinjaman**



Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima. Adapun proses pelunasan adalah sebagai berikut:

- 1) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
- 2) Nasabah membayar kembali pinjaman dan sewa modal (bunga) langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai.
- 3) Barang yang dikeluarkan oleh petugas menyimpan barang jaminan.
- 4) Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.
- 5) Pada waktu pelunasan kembali barang jaminan tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya penyimpanan asuransi.

Proses diatas dapat kita lihat pada gambar berikut :

#### **5.2.4 Proses Pelelangan Barang Gadai**

Apabila pinjaman belum dapat dikembalikan pada waktunya dan nasabah tidak melakukan perpanjangan pinjaman, maka Pegadaian akan melelang barang jaminan yang telah jatuh tempo tersebut. Proses pelelangannya adalah sebagai berikut :

- a) Pegadaian melakukan pemberitahuan melalui surat bahwa barang jaminan akan dilelang dan pengumuman lelang dipasang dipapan pengumuman atau media massa.
- b) Lelang dipimpin oleh kantor cabang.
- c) Pembacaan berita acara oleh pihak Pegadaian tentang tata tertib pelaksanaan lelang.

- d) Pengambilan keputusan lelang bagi penawar yang paling tinggi.
- e) Hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi selitruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal serta biaya lelang.
- f) Kelebihan dari hasil pelelangan barang agunan tersebut menjadi hak milik nasabah, dan jika dalam waktu satu tahun dari tanggal lelang nasabah tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka akan menjadi hak dari Pegadaian.
- g) Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang ditimbulkan olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian.

#### **5.2.5. Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan atas kas dan bank pada Perum Pegadaian diakui pada saat terjadi transaksi kas/bank,yaitu :

- a) Penerimaan uang tunai, cek, giro bilyet oleh kasir.
- b) Dilakukan pembayaran/penyetoran berupa uang tunai, giro oleh kasir

Adapun pada pengukuran saldo kas ditetapkan menurut nilai nominalnya.

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemaskan atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal dan yang tmbul dari aktivitas dari usaha gadai dan investasi serta aktivitas usaha lainnya yang dilakukan perusahaan selama satu periode.

Pendapatan usaha yang diperoleh pada Pegadaian diakui sebagai pendapat berdasarkan *acrual basis*. Selama tahun berjalan pendapatan usaha gadai konvensional yang kemudian disebut dengan pendapatan sewa modal diakui dan dicatat pada saat pinjaman dilunasi/diangsor berdasarkan Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan. Untuk pembiayaan pinjaman, pegadaian konvensional menghitung berdasarkan uang pinjaman yang merupakan hasil dari pesentase sesuai dengan golongan dari taksiran yang berlaku untuk barang agunan tersebut. Adapun pendapatan Bea Administrasi diakui dan dicatat pada saat perusahaan menyalurkan kredit kepada nasabah sesuai dengan klasifikasi golongan kreditnya.

- Jurnal pada saat menyerahkan uang pinjaman :

Dr. Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan	Rp 7.962.500
Cr. Kas	Rp 7.962.500

- Pada saat menerima uang untuk biaya administrasi

Dr. Kas	Rp 79.625
Cr. Pendapatan Biaya Adm	Rp 79.625

- Pada saat nasabah melunasi uang pinjaman

Dr. Kas	Rp 7.962.500
Cr. Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan	Rp 7.962.500

- Pada saat nasabah melunasi sewa modal :

Dr. Kas	Rp 103.512
Cr. Pendapatan Sewa Modal	Rp 103.512

- Pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dilelang. Maka, pelelangan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang :

Dr. Kas	Rp 7.962.500
Cr. Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan	Rp 7.962.500

- Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih besar dari penyaluran pinjaman yang diberikan (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 8.000.000) :

Dr. Kas	Rp 8.000.000
Cr. Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan	Rp 7.962.500
Cr. Hutang Kepada Nasabah	Rp 37.500

- Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih kecil dari penyaluran pinjaman yang diberikan (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 7.000.000) :

Dr. Kas	Rp 7.000.000
Dr. Rugi penjualan aktiva lain-lain	Rp 962.500
Cr. Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan	Rp 7.962.500

Penyaluran pinjaman disajikan sebesar nilai presentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan tersebut. Adapun biaya administrasi disajikan sebesar satu persen dari jumlah uang pinjaman. Sama dengan Pegadaian Syariah, jika pada saat jatuh tempo barang gadai ditebus oleh nasabah, maka Pegadaian akan melakukan pelelangan akan barang gadai tersebut. Jika pada saat pelelangan terdapat kelebihan dari barang gadai tersebut, maka kelebihan tersebut

akan dikembalikan kepada nasabah dan dicatat sebagai hutang kepada nasabah pada sisi kredit. Namun apabila nilainya kurang atau lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang ditimbulkan olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian dan diakui sebagai rugi penjualan aktiva lain-lain. Hal ini karena Pegadaian mengakui barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus dengan jatuh tempo dan tidak laku saat dilelang selanjutnya dibeli oleh perusahaan dan diakui sebagai aktiva lain-lain sebesar nilai perolehannya atau berdasarkan nilai wajar.

#### **5.2.5.2 Penyajian**

Berdasarkan Pedoman Kebijakan Akuntansi Perum Pegadaian, Pegadaian Konvensional membuat laporan keuangan yang terdiri dari: a) neraca, b) laporan laba rugi, c) laporan arus kas, d) laporan perubahan ekuitas, e) catatan atas laporan keuangan. Pada laporan keuangan konsolidasi Perum Pegadaian menyajikan pembiayaan pegadaian pada akun yang sama dengan Pegadaian Syariah. Untuk jumlah dari masing-masing penyaluran dana dilihat pada pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Begitupun untuk pendapatan dari tarif administrasi dan sewa modal atau dalam gadai syariah disebut dengan pendapatan ijarah. Pada penyajian neraca untuk aktiva lain-lain, Pegadaian mengkatagorikan barang lelang perusahaan sebagai barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan jatuh tempo dan tidak laku saat lelang yang kemudian dibeli oleh perusahaan, sehingga barang lelang tersebut menjadi aktiva perusahaan yang disajikan sebagai aktiva lain-lain pada sisi debet pada urutan terakhir dari urutan aktiva.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah berdasarkan besar nilai persentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan tersebut, begitupun pada Pegadaian Konvensional.
2. Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional sama-sama mengakui pendapat berdasarkan akrual basis.
3. Pada Pegadaian Syariah biaya administrasi disajikan sesuai dengan tarif administrasi pergolongan sedangkan Pegadaian Konvensional biaya administrasinya disajikan sebesar satu persen dari jumlah uang pinjaman.
4. Pada Pegadaian Syariah untuk biaya penitipan dikenakan tarif ijarah yang diperpanjang persepuluh hari. Dan Pegadaian Konvensional dikenakan dengan tarif sewa modal/bunga yang diperpanjang limabelas hari dimana batas/jatuh tempo peminjaman sama-sama selama 120 hari.
5. Baik Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional membuat laporan keuangan yang terdiri dari
  - 1). Neraca
  - 2). laporan laba rugi
  - 3). laporan saldo laba
  - 4). laporan arus kas

- 5). catatn laporan keuangn. Untuk sistem dan prosedur akuntansi. Pegadaian Syariah tetap tunduk pada ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian, hal ini sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian Nomor: 126/US1.00/2006 perihal Pemberlakuan Pedoman Operasional Gadai Syariah.
6. Pegadaian Syariah belum menjalankan syariah secara sepenuhnya yang ditandai dengan masih mengikatnya ketentuan operasional Pegadaian syariah pada induk perusahaan Perum Pegadaian sehingga Pegadaian Syariah memiliki potensi untuk bercampur tangan dengan dana-dana dari Pegadaian Konvensional.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan evalasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyarankan bahwa Pegadaian Syariah diharapkan mempunyai pedoman akuntansi sendiri yang sesuai dengan syariah dan independen dari induk dari perusahaannya, Perum Pegadaian, sehingga Pegadaian Syariah dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariat-syariat syariah. Selain itu, kualitas sumber daya manusianya haruslah mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang kompoten di bidangnya, agar pelaksanaan dan kegiatan serta pembukuan akntansinya dapat menjadi Pegadaian yang murni syariah. Baik Pegadaian Syariah maupun Pegadaian Konvensional diharapkan mampu terlibat dalam menelaah usaha prodktif yang ditekuni nasabah yang nantinya dapat digunakan sebagai media pembinaan usaha dan pembinaan mental tertama untuk pengusah-pengusaha kecil seperti pemilik warung dan perajin yang memiliki prospek yang baik, karena sesuai dengan hakikat dan fungsi dari konsep muamalah dimanasiikap tolong menolong

dan sikap amanah sangat ditonjolkan dan bukan untuk mengambil keuntungan tanpa menghirakan orang lain. Terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk Pegadaian yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah kebawah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, sehingga penulis tidak dapat menampilkan kinerja Pegadaian Syariah secara keseluruhan, salah satunya masih terbatasnya pedoman terkait gadai khususnya terkait untuk pembukuan akuntansinya.





## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: "Arah Prospek dan Tantangannya"*.

Yogyakarta: UI-Press.

Burhanuddin, S. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Divisi Litbang Perum Pegadaian. 2009. *Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian*. Jakarta: Perum Pegadaian.

Kasmir. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhammad. 2005. *Bank Syariah "Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia"*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Rais, Sasli. 2006. *PEGADAIAN SYARIAH: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontenporer)*. Jakarta: UI-Press.

Simurangkir, OP. 1982. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Yagrat.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Syatan, Husain. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Islam*. Jakarta: Kencana.

Ira Ikasa Putri, (2013) Judul Penelitian Yakni Analisis Perlakuan Pembiayaan Akuntansi Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Mandiri Syariah, Tbk Cabang Pontianak.

Muhammad Sjaiful, S.H., M.H. 2014, Penegakan Asas Tawun Dalam Perjanjian Utang Piutang Di Pegadaian Syariah.

Ahmad Supriyadi. 2006, Legalitas Lembaga Keuangan Gadai Syariah Di Indonesia.

Banindita, 2015, Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 Pada Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah.

Lina Aulia Rahman, 2013, Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Pada Pegadaian Syariah.

Ahmad Maulidizen, 2012, Judul Penelitian Yakni Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

Kartika Chandra Priliana, 2013, Judul Penelitian Yakni Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah cabang Jember.

Laili Soraya, 2010, Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Di Pekalongan.

Susanti, 2015, Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam.

Ahmad Supriadi, 2007, Legalitas Lembaga Keuangan Gadai Syariah Di Indonesia.